



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan kembali;
 - c. bahwa pemberian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, ditetapkan setelah memperhatikan hasil akhir penilaian lembaga penilai publik, sehingga pengaturannya perlu dibedakan dan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan serta alat kelengkapan lainnya.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Lampung.

9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
10. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan studi komparasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
15. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Gubernur.
17. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20. Kajian Akademik Peraturan Daerah adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian akademik terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah berupa peraturan daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD.

22. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
24. Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli atau Tim Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya dan memenuhi persyaratan tertentu bertugas sebagai ahli untuk membantu optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.
25. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
26. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung.

BAB II BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang penetapannya melalui proses pelelangan.
- (2) Keluarga pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, termasuk biaya *general check-up* paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Kendaraan Dinas

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, ban, accu dan biaya perbaikan rutin.

- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidental dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Dinas	Besaran Biaya Penggantian (Rp)
1	2	3
1	Kendaraan dinas jabatan	10.000.000,-
2	Kendaraan dinas operasional	7.500.000,-
3	Kendaraan dinas bus	20.000.000,-

- (6) Seluruh kendaraan dinas yang digunakan DPRD diasuransikan *All Risk and Total Only (TLO)*.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp)/Jumlah per tahun
1	2	3
1	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-/ 1 stel per tahun
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-/ 2 stel per tahun
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.500.000,-/ 1 stel per tahun

Bagian Keempat
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 5

Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah usul inisiatif;
 - d. penyiapan, pengkajian, pembahasan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif;
 - e. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - f. dukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - g. kegiatan kepanitiaan.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk makanan ringan/*snack* per orang dengan standar harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kotak;
 - b. untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per kotak; dan
 - c. dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Belanja perjalanan dinas masing-masing anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan, yang meliputi:
 - a. belanja perjalanan dinas untuk pendalaman tugas/bimbingan teknis;
 - b. belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Khusus; dan
 - c. belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (3) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi anggota DPRD.
- (4) Setiap penyelenggaraan pendalaman tugas/bimbingan teknis Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan pada hari kerja dan tidak dilaksanakan pada hari Minggu atau hari libur nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per anggota, yang dipergunakan untuk keperluan antara lain:
 - a. sewa kursi;
 - b. sewa tarup;
 - c. makan dan minum peserta kegiatan;
 - d. sewa *sound system*; dan
 - e. alat tulis kantor/penggandaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Bagian Keempat Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Akademik Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, dilakukan kajian akademik Perda.
- (2) Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis akademik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi 5 (lima) bidang kajian akademik sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Pasal 12

Standar satuan harga penyusunan naskah akademik rancangan Perda usul inisiatif DPRD dan standar satuan harga kajian akademik peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Satuan (NA dan Kajian Akademik)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Ketua -Wakil Ketua -Sekretaris -Anggota -Tenaga Pembantu	Org/NA dan Org/Kajian Org/NA dan Org/Kajian Org/NA dan Org/Kajian Org/NA dan Org/Kajian Org/NA dan Org/Kajian	5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,- 2.500.000,- s/d 4.000.000,- 2.500.000,-
2	Biaya Operasional Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Sewa elekomunikasi -Transportasi Lokal -Sewa Kendaraan -Internet	bulan lumpsum hari jam	1.500.000,- 1.500.000,- s/d 2.500.000,- 400.000,- 5.000,-
3	Biaya Penunjang Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Sewa Kamera -Sewa Komputer -Sewa Printer -Sewa Laptop -Sewa LCD -Pembelian Literatur	buah buah bulan buah buah buah	500.000,- 1.000.000,- 250.000,- 1.500.000,- 500.000,- 200.000,-

Bagian Kelima
Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian nasehat hukum (*legal standing*) atau pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium	-Ketua -Wakil Ketua -Sekretaris -Anggota -Tenaga Pembantu	Org Org Org Org Org	5.000.000,- 4.500.000,- 4.000.000,- 2.500.000,- s/d 4.000.000,- 2.500.000,-
2	Biaya Operasional	-Sewa Telekomunikasi -Transportasi Lokal -Sewa Kendaraan -Internet	bulan lumpsum hari jam	1.500.000,- 1.500.000,- s/d 2.500.000,- 400.000,- 5.000,-
3	Biaya Penunjang	-Sewa Kamera -Sewa Komputer -Sewa Printer -Sewa Laptop -Sewa LCD -Pembelian Literatur	buah buah bulan buah buah buah	500.000,- 1.000.000,- 250.000,- 1.500.000,- 500.000,- 200.000,-

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Untuk kelancaran tugas pimpinan DPRD dapat diberikan dana operasional dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme

Pasal 15

- (1) Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan biaya dalam rangka kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk digunakan dalam rangka mengikuti kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan kegiatan sejenisnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur/ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai/berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran/kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan *utusan* yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota perkegiatan.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian/mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kinerja DPRD disediakan Tenaga Ahli yang bertugas pada Fraksi atau Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bertugas pada Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Bagi Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli, sedangkan jumlah untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang/per kegiatan perbulan.
- (5) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005